PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang:

- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah seiring dengan perkembagan dan perubahan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenagan daerah, maka telah terjadi peningkatan status kantor pelayanan perijinan Terpadu (KP2T) menjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan kota Banjarbaru melalui peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007.
- b. Bahwa dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Perijinan tersebut maka terjadi pengealihan pengelolaan kewenagan penanaman Modal dan Dinas Perindustrian Perdagangan Penanman Modal dan Koperasi ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kota Banjarbaru.
- c. Bahwa organisasi dan Tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 7 Angka 4 perlu diadakan perubahan.
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c konsideran diatas perlu membentuk dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagiamana telah diubah dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 32 Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 28 Seri D Tahun 2003);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Daerah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 14 seri D Nomor seri 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 20 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 28 Seri D tahun 2003) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Bab III Pasal 6 Angka dirubah, hingga berbunyi:
 - 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
- 2. Ketentuan Bab III Pasal 7 Angka 4 dirubah, hingga berbunyi:
 - 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum

- c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 - 1) Seksi sarana Industri
 - 2) Seksi Pembinaan Industri
- d. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi sarana Perdagangan dan Jasa
 - 2) Seksi Pembinaan Perdagangan dan Jasa
- e. Bidang Koperasi, Usaha kecil Menegah terdiri atas:
 - 1) Seksi Koperasi
 - 2) Seksi Usaha Kecil dan Menegah
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Ketentuan Bab III Pasal 7 Angka 4 huruf e dirubah, hingga berbunyi:
 - a. Bidang koperasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi kelembagaan dan pengembagan koperasi
 - 2) Seksi Bina Usaha dan Pemodalan Koperasi
- 4. Bagan struktural Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah sebagaimana disebutkan pada PASAL I ayat 1 dan 2 peraturan Daerah ini adalah sepertii terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah iini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal 21 Nop 2007

WALOKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 23 Nop 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI D NOMOR SERI 5 BAGAN :STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERINDUSTRIAN NOMOR : 11 TAHUN 2007 PERDAGANGAN KOPERASI TANGGAL : 21 Nopember 2007 DAN USAHA KECIL MENENGAH



WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN